



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



TAHUN 2022

PENGANTAR

Kami ucapkan "Alhamdulillah" kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran juga kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa di tahun 2022 serta amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, amanah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022. Hal ini semata-mata kita tujukan kepada masyarakat umumnya dan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome.

Disisi yang lain laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan didalam pengelolaan manajemen kepegawaian, atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Walikota Langsa.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Kami berharap penyajian Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa tahun 2022 menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pelaksanaan kinerja-kinerja kedepan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

Langsa, Januari 2022

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa**



RIDWANULLAH, S.STP, MSP

Pembina Tk.I

NIP. 19800910 200012 1 001

RINGKASAN

Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 53 Tahun 2016.

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa periode 2017-2022.

Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa harus tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai Renstra tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Faktor utama penentu keberhasilan tahun 2022 adalah komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa untuk memfokuskan sumber daya organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada.

Refocusing anggaran yang dialami Dinas Lingkungan Hidup tidak boleh membuat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa menurun walaupun hal ini merupakan tantangan yang berat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program dan kegiatan dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam peningkatan kualitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	5
E. Jasa Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	8
F. Faktor Kunci Keberhasilan	8
G. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.....	8
1. SDM Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.....	8
2. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.....	10
H. Sistematika Penyajian	12
BAB II RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	13
A. Perencanaan Kinerja.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	20
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2022.....	21
C. Akutabilitas Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Saran - Saran.....	31

Lampiran LKIP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa adalah Perangkat Daerah yang dipercaya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa bekerja mengikuti aturan Undang-Undang dan Peraturan berlaku dengan aspek strategis yang sebahagian besar berkaitan dengan masalah Pengelolaan Sampah dan masalah Lingkungan Hidup. Permasalahan Utama atau Isu strategis (strategic issued) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa saat ini harus benar-benar diperhatikan atau dikedepankan karena bersifat penting, mendasar, mendesak dan akan mempengaruhi penyelenggaraan berbagai Program dan Kegiatan yang akan dikerjakan. Didasari dari hal tersebut maka teridentifikasi permasalahan utama di Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa yaitu antara lain :

1. Perlunya penambahan armada sampah agar pelayanan persampahan dapat dilaksanakan secara optimal ;
2. Perlunya membangun tempat pembuangan dan pengolahan sampah komunal dengan Prinsip 3R ;
3. Perlunya memberikan perhatian lebih pada kebersihan dan drainase Pusat Pasar Kota Langsa ;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Lingkungan Hidup ;
5. Perlunya memberikan sosialisasi lingkungan hidup & kebersihan kepada masyarakat ;
6. Peningkatan prasarana dan sarana IPLT dan TPA Sampah Kota Langsa ;
7. Perlunya prasarana dan sarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya dan beracun (B3) secara mandiri ;
8. Peningkatan perbaikan, pemeliharaan dan penataan taman-taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Langsa ;
9. Perlunya membentuk Komisi Penilai dan Pembuat AMDAL tingkat Kota Langsa ; dan
10. Perlunya tambahan Dana/Anggaran guna terlaksananya Program-Program yang telah di usulkan.

Dinas Lingkungan Hidup diberikan kewenangan atau mandat untuk pengelolaan dan penyelenggaraan Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Langsa. Dalam pelaksanaan kewenangan dan mandat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa melaksanakan strategi-strategi guna meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah, meningkatkan kebersihan serta meningkatkan fasilitas di Taman dan

RTH juga merupakan agenda yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. Strategi-strategi untuk maksud diatas adalah komitmen dan cara-cara pelaksanaan dalam menghadapi permasalahan sehingga tercapai tujuan dan sasarannya. Strategi-strategi itu antara lain :

1. Melaksanakan penanaman pohon di dalam wilayah Kota Langsa. Hal ini didukung dengan Himbauan Walikota Langsa Nomor 480/4807/2018 tentang Menanam pohon minimal 25 batang selama hidup ;
2. Membentuk dan bekerja sama dengan Mitra Binaan dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah. Mitra Binaan saat ini yaitu BANK SAMPAH SRIKANDI KOTA LANGSA (Bank Sampah Sekolah, Bank Sampah Gampong) ;
3. Melaksanakan kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta seluruh Gampong di Pemerintah Kota Langsa dalam hal Pelaksanaan Gotong Royong Bersama sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013 ;
4. Melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan lingkungan hidup baik dalam bentuk brosur, papan informasi, himbauan keliling dengan menggunakan TOA Speaker di dalam Mobil Lingkungan Hidup Kota Langsa dan lain sebagainya ;
5. Melakukan Pelayanan Door to Door dalam hal Pengutipan Retribusi Kebersihan.

Oleh karena itu didalam pelaksanaannya strategi harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna dan optimal.

Atas dasar itu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun Anggaran 2022 yang berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 dengan mengetengahkan analisis, evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada kinerja, serta membuat solusi atau pemecahan masalah untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dibentuk untuk mengemban sebagian kewenangan dari Walikota Langsa di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Langsa sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Oleh karena itu kewenangan atau mandat yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik, memadai, tertib dan teratur yang diwujudkan didalam Pelaporan Kinerja terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya atas penggunaan anggaran, serta didalam penyusunan laporan kinerja harus

didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas ciptaan kerjanya serta mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-pihak, stakeholder atau yang memberikan mandat/amanah, dalam hal ini salah satunya yaitu kepada Walikota Langsa, serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja.

Oleh karena itu Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik, dengan semakin besarnya tuntutan dari masyarakat (stakeholders) kepada terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus berbasis pada tiga pilar yaitu adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan partisipasi dari semua pihak (stakeholders) selaku penggunaan akhir (end users) harus diartikan sebagai suatu perwujudan dari bentuk kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dari pelaksanaan visi dan misi organisasi pemerintahan tersebut.

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa 2022 ini disusun dengan memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Perpres Nomor 29 tahun 2014 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Laporan Kinerja ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022, termasuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilannya dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa adalah melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas ;
2. Penyusunan Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;

3. Penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
4. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
5. Pelaksanaan pedoman petunjuk teknis di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
6. Pengkajian dan penyusunan konsep kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
7. Pelaksanaan tugas, penyiapan rancangan Qanun yang berhubungan dengan pembangunan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
8. Pengelolaan sistem informasi dan pelayanan dalam Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
9. Pengkoordinasian kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait lainnya ;
10. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja serta laporan pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup ;
11. Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Pelayanan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber

- Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
13. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian kebersihan ;
 14. Pengendalian dan pengawasan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
 15. Penyiapan rekomendasi dan perizinan usaha di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
 16. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
 17. Pelaksanaan pemetaan dan konservasi di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;
 18. Pembinaan UPTD ; dan
 19. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi


Sebagaimana Peraturan Walikota Langsa Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat ;
 - Subbag Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi
 - Subbag Program, Pelaporan dan Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan ;
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ;

- Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 5.** Bidang Konservasi Sumber Daya Alam ;
- Seksi Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau
- 6.** UPTD ; dan
- 7.** Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NO. 53 TAHUN 2016



E. Jasa Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa saat ini hanya beberapa jenis saja berdasarkan Peraturan Daerah atau Qanun Kota Langsa.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa yaitu :

- a. Pelayanan Jasa Penyedotan Kakus (Tinja) sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ; dan
- b. Pelayanan Jasa Retribusi Kebersihan sesuai Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kota Langsa kemudian diperbarui dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan dalam Wilayah Kota Langsa

F. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Adanya perhatian dari Walikota Langsa dengan mengeluarkan Instruksi tentang Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013

Hal ini tentu memberikan kemudahan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya meningkatkan kebersihan Kota Langsa ;

2. Adanya kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa ;
3. Pegawai yang kompeten ;
4. Kepemimpinan yang kompeten ;
5. Informasi yang akurat.

G. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

1. SDM Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan SDM aparatur di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, maupun kompeten dan berdayaguna, berikut keadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dapat dilihat Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Keadaan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Pendidikan
Per Desember 2022

No	Pangkat	Gol	Pendidikan									Jumlah
			S-3	S-2	S-1	D-III	D-II	D-I	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Pembina Tk I	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Pembina	IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Penata Tk I	III/d	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
6	Penata	III/c	-	1	4	1	-	-	-	-	-	6
7	Penata Muda Tk I	III/b	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
8	Penata Muda	III/a	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3
9	Pengatur Tk I	II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
10	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	28	-	-	28
11	Pengatur Muda Tk I	II/b	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11
12	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	8	7	-	15
13	Juru Tk I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
14	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
15	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
16	Juru	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BHL											2
18	Honorar											7
	Karyawan/ti											411
	Total PNS											95
	Total SDM											515

Sumber : Bag. Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi

Pada Tabel : 1.1 Menunjukkan jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sampai dengan Desember 2022. Jumlah SDM Aparatur atau PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sebanyak 95 orang, BHL sebanyak 2 orang, Honorar sebanyak 7 orang dan Karyawan/ti sebanyak 411 orang. Kondisi secara umum di Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sebagian besar PNS nya yang memiliki Pangkat dibawah atau Pengatur Muda Tk. I bertugas di Bidang Kebersihan sebagai Penyapu

Jalan, Petugas Taman, Petugas Truck dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Baik.

2. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati dalam hubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam melaksanakan pelayanan masyarakat memerlukan sekali sarana dan prasarana, baik itu perlengkapan, peralatan, kendaraan operasional pelayanan, jaringan komunikasi, tempat duduk tamu, TV, dan sarana pendukung pelayanan lainnya harus memadai agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dapat dijelaskan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Terkait Langsung dengan Pelayanan

No.	Rincian Asset	Jumlah	Keterangan
1.	a. Tanah di Prof.A.Majid Ibrahim (DLH) b. Tanah Lapang TPS Pondok Pabrik c. Tanah di Gp. Sp. Wie (IPLT) d. Tanah di Gp. Pondok Keumuning (TPA Sampah) e. TPS Kebun Ireng f. Tanah RTH TPU Gp.PB. Seuleumak g. Tanah HSG di Gp.Timbang Langsa h. Tanah RTH di Jl.Islamic Centre i. Tanah RTH Alue Dua	3.690 M ² 20.000 M ² 17.587 M ² 200.000 M ² 18.701 M ² 790 M ² 500.000 M ² 25.240 M ²	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Hibah Pembelian Hibah Pembelian Pembelian
2.	Bangunan Kantor DLH, Kantor TPA dan Kantor IPLT	3 Bangunan	Baik
3.	Komputer/PC	7 Unit	6 Baik 1rusak
4.	Laptop/Note Book	8 Unit	Baik
5.	Printer	10 Unit	5 Baik 5 rusak
6.	Fortal Jaringan (Web Site)	1 Web Site DLH	Baik
7.	Instalasi Listrik	25	Baik
8.	Brankas	1 Unit	Baik
9.	Kursi Staff	35 Unit	Baik
10.	Meja Staff	25 Unit	Baik
11.	UPS	10 Unit	Proses penghapusan

12.	Alat Laboratorium Kimia dan lain-lain	± 30 Item	Tidak DiKalibrasi
13.	Camera Elektronik / Handy Cam	4 Unit	Proses penghapusan
14.	Ruang Pelayanan PAD + Ruang Laboratorium Lingkungan	2 Ruang	Baik
15.	Sofa Tamu	1 Set	Baik
16.	Kendaraan Operasional		
	a. Roda 2	9 Unit	8 Baik 1 rusak
	b. Kendaraan Roda 3 TVS	8 Unit	Baik
	c. Alat Berat	4 Unit	Baik
	d. Dump Truck	20 Unit	14 Baik, 6 Rusak
	e. Dump Truck Armroll	2 Unit	1 Baik 1 rusak
	f. Compactor	1 Unit	Rusak
	g. Mini Bus	1 Unit	Baik
	h. Pick Up	3 Unit	Baik
	i. Tanki Air	2 Unit	Baik
	j. Truck Tangga + Mobile Workshop	2 Unit	Baik
	k. Mobil Laboratorium Keliling	1 Unit	Baik
	l. Becak Motor Roda 3	18 Unit	15 Baik, 3 Rusak
	m. Truck Tinja	2 Unit	1 Baik 1 rusak
17.	Mesin Potong Rumput	13 Unit	5 Baik, 8 Rusak
18.	Mesin Gergaji	2 Unit	Baik
19.	Transportable Water Pump	2 Unit	Baik
20.	Televisi	2 Unit	1 Baik 1 rusak
21.	Pesawat Telepon	1 Unit	Tidak Berfungsi
22.	Gerobak Dorong	43 Unit	Proses penghapusan
23.	Rak Penyimpanan	2 Unit	Baik
24.	Lemari	5 Unit	Baik
25.	Alat Kantor Lainnya (Kaca), Tabung Pemadam, Bengkel Konstruksi, Modem, Peralatan Jaringan, Filling Cabinet, Papan Pengumuman	± 80 Item	Baik
26.	Meja Komputer	2 Unit	Baik
27.	AC	13 Unit	7 Baik 6 rusak
28.	Dispenser	4 Unit	Baik
29.	Monitor	2 Unit	Baik

Sumber : Bag. Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi

H. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa selama satu Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (performance results) 2022 tersebut merupakan perbandingan antara Penetapan Kinerja (performance agreement) dengan Realisasi Kinerja. Sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi dan didukung oleh data-data yang rasional.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola fikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Bab I** – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Gambaran Jasa Pelayanan, Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dan Sistematika Penyajian.
- Bab II**- Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara singkat Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan-Kebijakan umum di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Langsa untuk mencapai tujuan, program prioritas Tahun 2022, dan Penetapan Perjanjian Kinerja dengan Bapak Walikota Langsa.
- Bab III**- Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran capaian kinerja Tahun 2022, analisis-analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaitkan dengan pertanggungjawaban keuangan terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022, mencari permasalahan dan solusi pemecahan terhadap pencapaian kinerja.
- Bab IV**- Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Guna lebih memantapkan pelaksanaan kinerja serta pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur dan untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi pada Bidangnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa telah merumuskan perencanaan kinerja agar Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai bisa terwujud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam rangka mendukung Rencana Strategis Pemerintah Kota Langsa sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Langsa ;
- b. Meningkatnya masyarakat yang peduli lingkungan ; dan
- c. Kota Langsa bebas sampah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan 1 yaitu "Meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Langsa" Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan yaitu :

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Indeks Kualitas Air ;
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Indeks Kualitas Udara ;
- c. Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan indikator sasarannya yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan ; dan
- d. Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator sasarannya yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diukur dengan rumus = $(\text{Luas RTH}) / (\text{Luas wilayah per HPL/HGB}) \times 100\%$

Tujuan 2 yaitu “Meningkatnya masyarakat yang peduli lingkungan”, dengan sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan yaitu Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup dengan indikator sasarannya yaitu Penghargaan Lingkungan Hidup/Penghargaan Kebersihan

Tujuan 3 yaitu "Kota Langsa bebas sampah", dengan sasaran meningkatnya pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan indikator sasarannya yaitu :

- Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dengan Program pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
- Persentase jumlah sampah yang tertangani dengan Program pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa melakukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi-strategi yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penerapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa adalah :

1. Melaksanakan penanaman pohon di dalam wilayah Kota Langsa. Hal ini didukung dengan Himbauan Walikota Langsa Nomor 480/4807/2018 tentang Menanam pohon minimal 25 batang selama hidup ;
2. Membentuk dan bekerja sama dengan Mitra Binaan dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah. Mitra Binaan saat ini yaitu BANK SAMPAH SRIKANDI KOTA LANGSA (Bank Sampah Sekolah, Bank Sampah Gampong) ;
3. Melaksanakan kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD dan Swasta serta seluruh Gampong di Pemerintah Kota Langsa dalam hal Pelaksanaan Gotong Royong Bersama sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013 ;
4. Melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan lingkungan hidup baik dalam bentuk brosur, papan informasi, himbauan keliling dengan menggunakan TOA Speaker di dalam Mobil Lingkungan Hidup Kota Langsa dan lain sebagainya ;
5. Melakukan Pelayanan Door to Door dalam hal Pengutipan Retribusi Kebersihan.

Sedangkan kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan yang dijadikan pedoman oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa antara lain :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ;
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ;
4. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
5. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
6. Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
7. Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan ;
8. Permen Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2014 tentang ADIPURA ;
9. Qanun Kota Langsa No.15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kota Langsa ;
10. Qanun Kota Langsa No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ;
11. Qanun Kota Langsa No.4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
12. Peraturan Walikota Langsa No.29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa menjabarkan Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 15 Mei 2006 dan Mengikuti RKPD Kota Langsa yaitu sebagai berikut :*

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ;
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ;
7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ;
8. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam ;
9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi ;
11. Program Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan ;
12. Program Pengendalian Kebakaran Hutan ;
13. Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut ; dan
14. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun dari ke-14 Program diatas hanya 4 (empat) Program saja yang dilaksanakan pada Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya Program dan Kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja yang telah disusun, Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa telah menjabarkan Program Kerjanya ke dalam bermacam-macam kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;
 5. Penyediaan Bahan/Material ;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya ;
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media Tanah Air, Udara dan Laut.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pengelolaan Sampah, dengan Sub Kegiatan :
 1. Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota ;
 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Kemudian Indikator Capaian Program dari 4 Program tersebut diatas yaitu :

1. Jumlah Kritik, Pengaduan, Saran dan Masukan Terhadap Pelayanan dengan Target 2 Surat ;
2. Penurunan Beban Pencemaran dengan Target 5 Persen ;
3. Tingkat Kepedulian Stakeholder dalam Upaya Pelestarian Kehati dengan Target 100 Persen ;
4. Persentase Penanganan Sampah dengan Target 30 Persen.

B. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola dari suatu organisasi pemerintah.

Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa membuat perjanjian kinerja sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwanullah, S.STP, MSP
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usman Abdullah, SE
Jabatan : Walikota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Langsa, 7 Januari 2022

Walikota Langsa

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa

Usman Abdullah, SE

Ridwanullah, S.STP, MSP
Pembina Tk.I
Nip. 19800910 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	- Nilai Indeks Kualitas Air	-1 sd -10 Baik
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	- Nilai Indeks Kualitas Udara	51-100 Sedang
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30 Cukup
4	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40%
5	Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup	- Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan	2
6	Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	- Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R - Persentase jumlah sampah yang tertangani	22% 60%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20.216.473.715
2.	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 6.013.974.761
3.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 350.000.000
4.	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 3.171.660.870


Langsa, 7 Januari 2022

WALIKOTA LANGSA



USMAN ABDULLAH, SE

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
PEMBINA TK. I
NIP. 19800910 200012 1 001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-undangan.

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik (**Progress Positif**) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (**Progress Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Target Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air	-1 sd -10 Baik
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	51 sd 100 Sedang
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30 Cukup
4	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	40%
5	Pelaksanaan Aksi Dukungan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Penghargaan Kebersihan	2
6	Meningkatkan Pelayanan dalam Hal Pengurangan dan Penanganan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase Jumlah Sampah yang Berkurangi melalui 3R	24%
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	70%

Berikut rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa tahun 2022 yang disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan dan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian kinerja dan Sasaran Strategis

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan Capaian
1.	Nilai Indeks Kualitas Air	-1 sd -10 (Baik)	-1 sd -10 (Baik)	<i>Sama</i>
2.	Nilai Indeks Kualitas Udara	51-100 (Sedang)	51-100 (baik)	<i>naik</i>
3.	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30 (Cukup)	30 (Cukup)	<i>Sama</i>
4.	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40%	40%	<i>Sama</i>
5.	Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan	0	2	<i>naik</i>
6.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	26,19%	13,23 %	<i>Penurunan</i>
7.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	57,08%	72,83%	<i>Peningkatan</i>

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2022

Pada akhir Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang sebelumnya telah di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Adapun seluruh gambaran pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA)
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Indeks Kualitas Udara (IKU)
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Sasaran Strategis 4 : Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023
			Capaian	Target	Realisasi		Target
1	Nilai Indeks Kualitas Air	mg/l %	-1 s/d -10 (Baik)	-1 s/d -10 (Baik)	-1 s/d -10 (Baik)	100%	-1 s/d -10 (Baik)
2	Nilai Indeks Kualitas Udara	ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) %	51-100 (Sedang)	51-100 (Sedang)	51-100 (Sedang)	100%	51-100 (Sedang)
3	Nilai Indeks Tutupan Lahan	Ha %	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	100%	30 Cukup
4	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	30%	40%	40%	100%	30 %

Pada tujuan yang pertama yaitu **“Meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Langsa”** memiliki capaian kinerja pada kategori **“Baik”**. Pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Walaupun hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Langsa masih mengikuti hasil pengukuran dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh. Konsep Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hanya mengambil Tiga Indikator Kualitas Lingkungan yaitu Kualitas Air Sungai (dengan bobot 37,6%), Kualitas Udara (dengan bobot 40,5%) dan Kualitas Tutupan Lahan (dengan bobot 21,9 %).

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan formula :

$$IKLH = (IKA \times 37,6\%) + (IKU \times 40,5\%) + (IKTL \times 21,9\%)$$

Kemudian Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau juga sangat mendukung tujuan peningkatan kualitas lingkungan di Kota Langsa. Manfaat bagi masyarakat terkait pencapaian indikator ini adalah kualitas lingkungan hidup semakin meningkat sehingga akan berakibat pula kepada perbaikan kualitas hidup khususnya kualitas kesehatan masyarakat.

➤ **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**

- a. Adanya kerjasama yang baik antara instansi pemerintah daerah dan provinsi
- b. Dukungan regulasi terkait
- c. Adanya bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengujian Kualitas Udara setahun 2 kali untuk 4 Lokasi titik Pantau
- d. Melakukan Pengujian Kualitas Air Sungai Krueng Langsa setahun 2 kali untuk 3 Lokasi titik pantau

- e. Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan dilakukan melalui pemeliharaan dan pengayaan tanaman
- f. pada RTH yang sudah ditetapkan dalam keputusan Walikota Langsa Nomor. 498/650/2020.

➤ **Hambatan dan masalah sasaran ini :**

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Tidak memadai anggaran untuk kegiatan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran seperti program Kali Bersih, Langit Biru dan Indonesia Hijau.
- c. Kurangnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- d. Belum adanya peraturan daerah mengenai pengendalian Pencemaran Lingkungan

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- a. Menganggarkan dana untuk pengambilan sample kualitas udara, Kualitas air, tutupan lahan dan perhitungan pasti ruang terbuka hijau

Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023
			Capaian	Target	Realisasi		Target
1	Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan	Piala / Piagam / Sertifikat	0	2	2	100%	1

Pada tujuan yang kedua yaitu **“Meningkatnya masyarakat yang peduli lingkungan”** capaian kinerja termasuk pada kategori **“Baik”**

Pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan ini mendapat penghargaan ADIWIYATA tingkat Nasional untuk SD Negeri 11 Kota Langsa dan mendapat penghargaan Desa PROKLIM untuk Gampong Sungai Leung. Namun dampak Pandemi COVID-19 yang dialami negara kita. Beberapa Event dan perlombaan yang biasanya rutin dilakukan tiap tahunnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya.

Walaupun masyarakat bersama-sama ASN tetap mengikuti gotong royong dan penanaman pohon setiap bulannya dengan mengikuti protokoler kesehatan

Hambatan dan masalah sasaran ini :

- a. Pandemi COVID-19 menyebabkan event dan perlombaan yang biasanya rutin dilakukan tiap tahunnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya, ditambah anggaran untuk kegiatan mengalami Refocusing.

➤ **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**

- a. Menganggarkan dana untuk pengadaan sarpras untuk bekerja

Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian (%)	Tahun 2023
			Capaian	Target	Realisasi		Target
1	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	26.19%	24%	13,23%	<100%	18 %
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	57,08 %	70%	72,83 %	100%	60%

Pada tujuan yang ketiga yaitu **“Kota Langsa bebas sampah”** capaian kinerja termasuk pada kategori **“Baik”**

Bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan pekerjaan dan melayani masyarakat di Kota Langsa melalui program dan kegiatan berjalan walaupun tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Persentase jumlah sampah yang tertangani meningkat dan Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R juga meningkat. Namun volume sampah yang juga bertambah dan kurangnya sarana prasarana menyebabkan pekerja kebersihan harus ekstra dalam bekerja. Hal ini terbukti dari tetap terjaganya kebersihan Kota Langsa. Adanya mitra binaan Bank Sampah yang menyebabkan berkurangnya sampah karena Bank Sampah melakukan pengelolaan sampah dan bekerja sama dengan aparat Gampong, masyarakat dan Instansi serta Kantor-Kantor yang ada di Kota Langsa. Sarana prasarana kebersihan dan TPA Sampah juga mengalami pengembangan demi tercapainya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

- **Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :**
 - a. Adanya mitra binaan Bank Sampah yang memahami proses pengelolaan sampah
 - b. Dukungan regulasi terkait
 - c. Adanya SDM yang handal
- **Hambatan dan masalah sasaran ini :**
 - a. Keterbatasan dana dan sarpras untuk bekerja sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya
- **Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :**
 - a. Menganggarkan dana untuk pengadaan sarpras persampahan

Berbagai pencapaian target kinerja utama Dinas Lingkungan Kota Langsa yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sangat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup. Terlibatnya dan dukungan aktif segenap semua bidang yang terkait atau stakeholder sangat diharapkan dalam mendukung keberhasilan capaian program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup Kota Langsa yang akan mendatang.

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022, pagu sampai dengan perubahan anggaran dan realisasi anggaran untuk setiap program & kegiatan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran 2022 (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.772.456.028	14.717.219.099	99.63%
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.466.300	233.392.618	99.97%
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.938.322.725	5.836.166.025	98.28%
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.220.795	491.575.460	97.88%
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	350.000.000	349.129.500	99.75%
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			
	a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.196.985.581	5.558.235.465	89.69%
4.	Program Pengelolaan Persampahan			
	a. Pengelolaan Sampah	3.540.994.470	3.511.029.900	99.15%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Sebagai pelaksana Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengikuti perubahan isu strategis di Lingkungan Hidup, khususnya di Pemerintah Aceh.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yaitu Tahun 2022. Laporan Kinerja ini meliputi pelaksanaan program dan kegiatan yang prioritas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terkait dengan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diwujudkan kedalam Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa selama Tahun Anggaran 2022. Berbagai capaian kinerja utama tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun beberapa kesimpulan keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan, sebagai berikut :

- 1) Pada tujuan yang pertama yaitu **“Meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Langsa”** capaian kinerja termasuk pada kategori **“Baik”** pencapaian kinerja penataan Ruang Terbuka Hijau dan kebersihan lingkungan Kota Langsa melalui program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Namun hal ini tidak bisa dibuktikan hanya dari jumlah penghargaan lingkungan hidup yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa terima selama Tahun 2022. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup baru mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dimana ini merupakan tahun ketiga dilakukan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) secara manual. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.

- 2) Pada tujuan yang kedua yaitu **“Meningkatnya masyarakat yang peduli lingkungan”** capaian kinerja termasuk pada kategori **“Baik”** artinya bahwa upaya SDM untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan di Kota Langsa melalui program dan kegiatan berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini terbukti dari **Rata-rata masyarakat dan ASN yang mengikuti gotong royong dan penanaman pohon setiap bulannya** dan sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013 selalu penuh dihadiri masyarakat ASN di Kota Langsa.

- 3) Pada tujuan yang ketiga **"Kota Langsa bebas sampah"** capaian kinerja termasuk **"Baik"** bahwa upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas SDM dalam melaksanakan pekerjaan dan melayani masyarakat di Kota Langsa melalui program dan kegiatan berjalan walaupun tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Persentase jumlah sampah yang tertangani meningkat dan Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R juga meningkat. Namun volume sampah yang juga bertambah dan kurangnya sarana prasarana menyebabkan pekerja kebersihan harus ekstra dalam bekerja. Hal ini terbukti dari tetap terjaganya kebersihan Kota Langsa. Adanya mitra binaan Bank Sampah yang menyebabkan berkurangnya sampah karena Bank Sampah melakukan pengelolaan sampah dan bekerja sama dengan aparat Gampong, masyarakat dan Instansi serta Kantor-Kantor yang ada di Kota Langsa. Sarana prasarana kebersihan dan IPLT juga mengalami pengembangan demi tercapainya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Berbagai pencapaian target kinerja utama Dinas Lingkungan Kota Langsa yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa sangat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Hidup. Terlibatnya dan dukungan aktif segenap semua bidang yang terkait atau stakeholder sangat diharapkan dalam mendukung keberhasilan capaian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa yang akan mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program dan kegiatan dengan prinsip memegang teguh disiplin anggaran tepat waktu dan tepat sasaran, serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak yang terkait lainnya, dalam peningkatan kualitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya.

B. Saran-saran

1. Agar kiranya Anggaran pada setiap Program dan Kegiatan dapat ditambah demi terlaksananya pekerjaan secara maksimal ;
2. Agar masing-masing Bidang atau Bagian dapat mengumpulkan data-data pelaporan secara akurat dan terinci ;
3. Agar seluruh SDM di Instansi meningkatkan disiplin dan kualitas kerja ;

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa Tahun 2022 yang dapat kami sajikan, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua Pihak serta menjadi pendorong dan pemicu bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Langsa, 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA**



RIDWANULLAH, S.STP, MSP

Pembina Tk.I

NIP. 19800910 200012 1 001

LAMPIRAN - LKIP

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA TAHUN 2022

NO	SASARAN					INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air					Nilai Indeks Kualitas Air							
NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Uji Laboratorium Untuk Pemantauan Kualitas Air			√	√	Laporan Kualitas Air	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10,000,000			5,000,000	5,000,000	
2	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	√	√	√	√	Tersusunnya Dokumen KLHS	Perencanaan Lingkungan Hidup	1,000,000,000	0	250,000,000	500,000,000	250,000,000	
NO	SASARAN					INDIKATOR KINERJA UTAMA							
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara					Nilai Indeks Kualitas Udara							
NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Laporan Kualitas Udara					Laporan Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0					
NO	SASARAN					INDIKATOR KINERJA UTAMA							
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan					Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan							
NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penyusunan Buku Persentase Hak Pengolahan Lahan (HPL)					Tersusunnya Buku Persentase HPL	Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0					
NO	SASARAN					INDIKATOR KINERJA UTAMA							

4	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)					Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penyusunan Buku Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√	√	√	Tersusunnya Buku Persentase RTH	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	0	0	0	0	0	
2	Penyusunan Buku Persentase Hak Guna Bangunan (HGB)	√	√	√	√	Tersusunnya Buku Persentase HGB	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	0	0	0	0	0	
NO	SASARAN					INDIKATOR KINERJA UTAMA							
5	Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup					Penghargaan Lingkungan Hidup/Penghargaan Kebersihan							
NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	TARGET				
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Kegiatan dalam rangka pencapaian Piala ADIPURA	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan penilaian ADIPURA	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	0	0	0	0	0	
2	Kegiatan Duta Lingkungan	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan penilaian Duta Lingkungan	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	0	0	0	0	0	
3	Kegiatan Kali Bersih	√	√	√	√	Terlaksananya kegiatan Program Kali Bersih	Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	0	0	0	0	0	
NO	SASARAN					INDIKATOR KINERJA UTAMA							
6	Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga					1. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R							
						2. Persentase jumlah sampah yang tertangani							

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	TARGET			
		TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Laporan Periodik Sampah	√	√	√	√	Tercapainya Peningkatan Kebersihan di Kota Langsa	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	0		0	0	0
2	Pengadaan Dumptruck		√	√	√	Dukungan operasional Sarpras Persampahan	Pengelolaan Persampahan	1,000,000,000			1,000,000,000	
3	Landclearing Tanah Lokasi Depo Sampah Gp. Pondok Pabrik				√	Dukungan operasional Sarpras Persampahan	Pengelolaan Persampahan	50,000,000				50,000,000

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGUMPULKAN DATA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MELANJUTKAN PENATAAN KOTA UNTUK MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU, SEHAT, INDAH DAN NYAMAN		
				SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks Kualitas Air	mg/l %	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik
2		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks Kualitas Udara	ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) %	51-100 Sedang	51-100 Sedsng
3		Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ha %	30% Cukup	30% Cukup
4		Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	40%	40%
5		Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup/Penghargaan Kebersihan	Piala/Piagam/Sertifikat	2	2
6		Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah	1. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R 2. Persentase jumlah sampah yang tertangani	% %	24% 70%	24% 70%

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

- Adanya perhatian dari Walikota Langsa dengan mengeluarkan Instruksi tentang Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013

- Adanya Himbauan Walikota Langsa Nomor 480/4807/2018 tentang Menanam pohon minimal 25 batang selama hidup
 - Adanya kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa
 - Pegawai dan Kepemimpinan yang kompeten
 - Informasi yang akurat
 - Semakin banyaknya informasi/ himbauan dan iklan mengenai kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah Kota Langsa
- B. Hambatan dan masalah sasaran ini :
- Armada pengangkut sampah dan peralatan untuk bekerja tidak memadai sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya
 - Drainase, Kebersihan Pusat Pasar, prasarana dan sarana IPLT dan TPA Sampah Kota Langsa sangat memerlukan perhatian yang ekstra
 - Perlunya sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri
 - Perlunya pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu
 - Keterbatasan anggaran yang ada
 - Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup
- C. Strategi/Upaya pemecahan masalah sasaran ini :
- Membentuk dan bekerjasama dengan Mitra Binaan dalam hal pengurangan sampah dan penanganannya. Mitra Binaan saat ini yaitu BANK SAMPAH SRIKANDI
 - Melaksanakan kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa dalam hal Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013
 - Melaksanakan Iklan Keliling dengan Mobil LH dan pemasangan papan informasi
 - Melakukan Pelayanan Door to Door dalam hal Pengutipan Retribusi Kebersihan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
PEMBINA TK.I
NIP. 19800910 200012 1 001

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi DLH	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DLH Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai Indeks Kualitas Air		IKA = bobot nilai indeks X persentase pemenuhan baku mutu	Buku SLHD	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	0	100%	100%	100%	100%	0
2	Nilai Indeks Kualitas Udara		IKU = perbandingan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives	Buku SLHD	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	0	100%	100%	100%	100%	0
3	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan		IKTL = $100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$	Buku SLHD	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	0	100%	100%	100%	100%	0
4	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)		(Luas RTH) / (Luas Wilayah per HPL/HGB) x 100%	Laporan RTH	30%	30%	40%	40%	40%	30%	30%	40%	40%	0%	100%	100%	100%	100%	0
5	Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan		Jumlah penghargaan lingkungan hidup atau penghargaan kebersihan yang di peroleh tiap tahunnya	Piala / Piagam / Setifikat	1	2	2	2	2	3	3	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0
6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		<u>sampah 3R</u> sampah terangkut ke TPA	Buku Periodik Sampah	18%	20%	22%	24%	26%	15%	16%	26%	24%	0%	100%	100%	120%	0%	0%
7	Persentase jumlah sampah yang tertangani		<u>sampah terangkut</u> timbul sampah	Buku Periodik Sampah	60%	60%	60%	70%	80%	60%	60%	75%	70%	0%	100%	100%	125%	0%	0%

CTT :

- Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLH pada Nomor 6 dan Nomor 7 merupakan bagian dari Pelayanan persampahan mencakup pengurangan sampah dan penanganan sampah.
Jumlah sampah yang berkurang dan tertangani biasanya di laporkan dalam Buku Periodik Sampah tiap tahunnya.
- Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DLH pada Nomor 1, 2, 3, 4 dan Nomor 5 merupakan bagian Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup/Penegakan Hukum Lingkungan dan Peningkatan fasilitas di Taman dan Ruang Terbuka Hijau
Setiap bulannya Pemerintah Kota Langsa mengadakan kegiatan Gotong Royong Massal dan kegiatan Penanaman Pohon
Setiap tahunnya DLH Kota Langsa juga memiliki Buku/Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
Pemerintah Kota Langsa saat ini sering mendapatkan Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan

INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Indeks Kualitas Air	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik
2	Nilai Indeks Kualitas Udara	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang	51-100 Sedang
3	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup	30 Cukup
4	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	30.00%	30%	30%	40%	40%	40%	40%
5	Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan	1	1	2	2	2	2	2
6	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	15.00%	18%	20%	22%	24%	26%	26%
7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60.00%	60%	60%	60%	70%	80%	80%

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Langsa	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Indeks Kualitas Air 2. Meningkatkan Indeks Kualitas Udara 3. Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Nilai Indeks Kualitas Air Nilai Indeks Kualitas Udara Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik	-1 sd -10 Baik
2	Meningkatnya masyarakat yang peduli lingkungan	Masyarakat/kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup	Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan	1	2	2	2	2
3	Kota Langsa bebas sampah	Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R Persentase jumlah sampah yang tertangani	18%	20%	22%	24%	26%
					60%	60%	60%	70%	80%

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Kota Langsa Kota Jasa Yang Berperadaban Dan Islami			
Misi yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa			
1. Melanjutkan Penataan Kota Dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Untuk Menciptakan Lingkungan Hijau, Sehat, Indah, Nyaman, Tertib Dan Aman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Langsa	1. Meningkatnya Indeks Kualitas Air 2. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara 3. Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan 4. Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Melaksanakan penanaman pohon di dalam wilayah Kota Langsa. Hal ini didukung dengan Himbauan Walikota Langsa Nomor 480/4807/2018 tentang Menanam pohon minimal 25 batang selama hidup	1. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatnya masyarakat yang peduli lingkungan	Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup	Membentuk dan bekerja sama dengan Mitra Binaan dalam hal pengurangan sampah dan penanganan sampah. Mitra Binaan saat ini yaitu BANK SAMPAH KOTA LANGSA (Bank Sampah Sekolah, Bank Sampah Gampong)	3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan 4. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Kota Langsa bebas sampah	Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan Kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa dalam hal Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013 b. Melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan lingkungan hidup baik dalam bentuk brosur, papan informasi, himbauan keliling dengan menggunakan TOA Speaker di dalam Mobil Lingkungan Hidup Kota Langsa dan lain sebagainya c. Melakukan Pelayanan Door to Door dalam hal Pengutipan Retribusi Kebersihan	5. Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 6. Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan 7. Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan 8. Permen Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2014 tentang ADIPURA 9. Qanun Kota Langsa No.15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kota Langsa 10. Qanun Kota Langsa No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
			<p>11. Qanun Kota Langsa No.4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>12. Peraturan Walikota Langsa No.29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggasa</p>

**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi : Kota Langsa Kota Jasa Yang Berperadaban dan Islami				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Melanjutkan Penataan Kota dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Untuk Menciptakan Lingkungan Hijau, Sehat, Indah, Nyaman, Tertib dan Aman</p> <p>Program : Penataan Tata Ruang Kota dan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan</p>	<p>- Kurangnya armada pengangkut sampah dan peralatan yang tersedia sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya</p> <p>- Minimnya biaya yang ada, sehingga Dinas Lingkungan Hidup masih belum sempurna melaksanakan sosialisasi dan atau musyawarah dengan masyarakat dalam menginformasikan sistem Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>- Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup</p>	<p>- Armada pengangkut sampah dan peralatan untuk bekerja tidak memadai sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya</p> <p>- Drainase, Kebersihan Pusat Pasar, prasarana dan sarana IPLT dan TPA Sampah Kota Langsa sangat memerlukan perhatian</p> <p>- Perlunya sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri</p> <p>- Kurangnya sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat Kota Langsa</p> <p>- Perlunya pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu</p> <p>- Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup</p>	<p>- Adanya perhatian dari Walikota Langsa dengan mengeluarkan Instruksi tentang Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013</p> <p>- Adanya kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa</p>

**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPK
			Internal (Kewenangan SKPK)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPK)	
1	2	3	4	5	6
Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Armada pengangkut sampah dan peralatan untuk bekerja tidak memadai sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya - Drainase, Kebersihan Pusat Pasar, prasarana dan sarana IPLT dan TPA Sampah Kota Langsa sangat memerlukan perhatian - Minimnya biaya yang ada, sehingga Dinas Lingkungan Hidup masih belum sempurna melaksanakan sosialisasi dan atau musyawarah dengan masyarakat dalam menginformasikan sistem Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan - Belum adanya komisi penilai dan pembuat AMDAL tingkat Kota Langsa - Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup - Perlunya sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah b. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan d. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga e. Qanun Kota Langsa No.15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kota Langsa f. Qanun Kota Langsa No.3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah g. Qanun Kota Langsa No.4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	- Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup	- Minimnya Anggaran yang ada	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup - Kurangnya armada pengangkut sampah dan peralatan yang tersedia sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya - Minimnya biaya yang ada, sehingga Dinas Lingkungan Hidup masih belum sempurna melaksanakan sosialisasi dan atau musyawarah dengan masyarakat dalam menginformasikan sistem Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam, Penanganan Kerusakan Lingkungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

No.	Pihak Yang Bertanggung Jawab Mengumpulkan Data	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Melanjutkan Penataan Kota Untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman		
				Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan Pengembangan, Penataan Kota, Serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan RTH Terselenggaranya Aksi Dukungan Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Persentase Ruang Terbuka Hijau(RTH) - Penghargaan Lingkungan Hidup/Adipura	Indeks Persen Ada/Tidak Ada	40 16,40 Ada	69,83 16,40 0%

Di isi

A. Faktor – Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

- Adanya perhatian dari Walikota Langsa dengan mengeluarkan Instruksi tentang Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 2013
- Adanya Himbauan Walikota Langsa Nomor 480/4807/2018 tentang Menanam pohon minimal 25 batang selama hidup
- Adanya kerjasama yang baik antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa
- Pegawai dan Kepemimpinan yang kompeten
- Informasi yang akurat
- Semakin banyaknya informasi/ himbauan dan iklan mengenai kebersihan dan lingkungan hidup di wilayah Kota Langsa

B. Hambatan dan masalah sasaran ini :

- Armada pengangkut sampah dan peralatan untuk bekerja tidak memadai sementara volume sampah terus meningkat setiap tahunnya
- Drainase, Kebersihan Pusat Pasar, prasarana dan sarana IPLT dan TPA Sampah Kota Langsa sangat memerlukan perhatian yang ekstra
- Perlunya sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri
- Perlunya pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu
- Keterbatasan anggaran yang ada
- Kurangnya personil yang memahami hukum dalam hal mengawasi dan pengendalian lingkungan hidup

C. Strategi / upaya pemecahan masalah sasaran ini :

- Membentuk dan bekerjasama dengan Mitra Binaan dalam hal pengurangan sampah dan penanganannya. Mitra Binaan saat ini yaitu BANK SAMPAH SRIKANDI
- Melaksanakan kerjasama antara Instansi Pemerintah dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Seluruh Gampong di Kota Langsa dalam hal Pelaksanaan Gotong Royong Bersama Sesuai Instruksi Walikota Langsa Nomor 6602/172/2013 Tanggal 09 Januari 201
- Melaksanakan Iklan Keliling dengan Mobil LH dan pemasangan papan informasi
- Melakukan Pelayanan Door to Door dalam hal Pengutipan Retribusi Kebersihan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
NIP. 19800910 200012 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridwanullah, S.STP, MSP
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Usman Abdullah, SE
Jabatan : Walikota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Langsa, 7 Januari 2022

Walikota Langsa

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa

Usman Abdullah, SE

Ridwanullah, S.STP, MSP
Pembina Tk.I
Nip. 19800910 200012 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	- Nilai Indeks Kualitas Air	-1 sd -10 Baik
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	- Nilai Indeks Kualitas Udara	51-100 Sedang
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	- Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30 Cukup
4	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	40%
5	Pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan hidup	- Penghargaan Lingkungan Hidup / Penghargaan Kebersihan	2
6	Meningkatkan pelayanan dalam hal pengurangan dan penanganan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	- Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R - Persentase jumlah sampah yang tertangani	22% 60%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20.216.473.715
2.	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp. 6.013.974.761
3.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 350.000.000
4.	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 3.171.660.870


Langsa, 7 Januari 2022

WALIKOTA LANGSA



USMAN ABDULLAH,SE

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
PEMBINA TK. I
NIP. 19800910 200012 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin, SP
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ridwanullah, S.STP, MSP
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa

Ridwanullah, S.STP, MSP
Pembina Tk.I
Nip. 19800910 200012 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Sekretaris

Syamsuddin, SP
Pembina Tk.I
Nip. 19640302 198603 1 007


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya pelayanan administrasi keuangan, administrasi umum berikut jasa penunjang urusan PNS, honorer dan karyawan/ti Dinas Lingkungan Hidup Kota	- Jumlah kritik, pengaduan, saran dan masukan terhadap pelayanan	1 Surat

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 20.216.473.715
JUMLAH		Rp. 20.216.473.715

Langsa, 7 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19800910 200012 1 001

SEKRETARIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



SYAMSUDDIN, SP
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19640302 198603 1 007



PEMERINTAH KOTA LANGSA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wardah, SE
Jabatan : Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syamsuddin, SP
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris

Syamsuddin, SP
Pembina Tk.I

Nip. 19640302 198603 1 007

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kasubbag Umum, Kepegawaian dan
Dokumentasi

Wardah, SE
Penata Tk.I

Nip. 19740817 199903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya bahan logistik kantor - Tersedianya barang cetak dan pengadaan - Tersedianya bahan material - Tersedianya makan minum tamu 	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>
2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jasa surat menyurat - tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>
3	Tersedianya Barang / Peralatan /Perengkapan yang Representatif	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya jasa/biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan - Terpeliharanya peralatan dan mesin 	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 31.090.400
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 8.179.600
3	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Rp. 7.939.100
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 1.200.000
5	Penyediaan Bahan Material	Rp. 20.649.200
6	Fasilitasi kunjungan tamu	Rp. 4.000.000
7	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 6.000.000
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 4.826.000.000
JUMLAH		Rp. 4.905.058.300


Langsa, 7 Januari 2022

SEKRETARIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



SYAMSUDDIN, SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19640302 198603 1 007

KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



WARDAH, SE
PENATA TK. I
NIP. 19740817 199903 2 002



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rosmina, ST
Jabatan : Kasubbag Program, Laporan dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syamsuddin, SP
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris

Syamsuddin, SP
Pembina Tk.I

Nip. 19640302 198603 1 007

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kasubbag Program, Laporan dan
Keuangan

Rosmina, ST
Penata Tk.I

Nip. 19740429 20012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASUBBAG PROGRAM, LAPORAN DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesejahteraan ASN - Terlaksananya tugas pokok dan fungsi perangkat daerah - Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 	<p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 7.202.865.620
2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp. 7.695.880.000
3	Penyelenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 35.409.000
JUMLAH		Rp. 14.934.154.620

Langsa, 7 Januari 2022

SEKRETARIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



SYAMSUDDIN, SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19640302 198603 1 007

KASUBBAG PROGRAM, LAPORAN DAN
KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



ROSMINA, ST
PENATA TK. I
NIP. 19740429 200212 2 002



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkamaeny, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ridwanullah, S.STP, MSP
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa

Ridwanullah, S.STP, MSP
Pembina Tk.I
Nip. 19800910 200012 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Zulkamaeny, ST
Penata Tk.I
Nip.19800910 200803 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya pelaksanaan aksi dukungan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	- Penurunan beban pencemaran	5%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 350.000.000
JUMLAH		Rp. 350.000.000

Langsa, 7 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19800910 200012 1 001

KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



ZULKARNAENY, ST
 PENATA TK. I
 NIP. 19800910 200803 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elvi Yulizar, A. Md
Jabatan : Kasie Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zulkarnaeny, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Zulkarnaeny, ST
Penata Tk.I

Nip.19800910 200803 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kasie Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan

Elvi Yulizar, A.Md
Penata

Nip.19730727 200504 2 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa putri, S,Si
Jabatan : Kasie Penegakan Hukum Lingkungan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zulkarnaeny, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Zulkarnaeny, ST
Penata Tk. I

Nip.19800910 200803 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kasie Penegakan Hukum Lingkungan

Elisa Putri, S,Si
Penata Tk. I

Nip.19830119 200604 2 006



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saifuddin Zuhri, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ridwanullah, S.STP, MSP
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa

Ridwanullah, S.STP, MSP
Pembina Tk.I
Nip. 19800910 200012 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kepala Bidang
Pengelolaan Sampah B3 dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup

Saifuddin Zuhri, SE
Pembina

Nip.19700517 199403 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KABID PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan sampah	- Persentase penanganan sampah	50%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.171.660.870
JUMLAH		Rp. 3.171.660.870

Langsa, 7 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
PEMBINA TK. I
NIP. 19800910 200012 1 001

KABID PENG. SAMPAH LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



SAIFUDDIN ZUHRI, SE
PEMBINA
NIP. 19700517 199403 1 003



PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ferry Prastowo P,SE
Jabatan : Kasie Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Saifuddin Zuhri, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Saifuddin Zuhri, SE
Pembina
Nip.19700517 199403 1 003

Ferry Prastowo P,SE
Penata Tk.I
Nip. 19801221 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASIE PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengelolaan sampah	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah	12 bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Sampah	Rp. 2.350.000.000
JUMLAH		Rp. 2.350.000.000

Langsa, 7 Januari 2022

KABID PENG. SAMPAH LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



SAIFUDDIN ZUHRI, SE
PEMBINA
NIP. 19700517 199403 1 003

KASIE PENGELOLAAN SAMPAH DAN
LIMBAH B3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



FERRY PRASTOWO P, SE
PENATA TK. I
NIP. 19801221 200604 1 008



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustafa, ST
Jabatan : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ridwanullah, S.STP, MSP
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Langsa

Ridwanullah, S.STP, MSP
Pembina Tk.I
Nip. 19800910 200012 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kepala Bidang
Konservasi Sumber Daya Alam

Mustafa, ST
Penata Tk.I
Nip.19780804 199911 1 001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Tingkat kepedulian Stakeholder dalam upaya pelestarian KEHATI	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 6.013.974.761
JUMLAH		Rp. 6.013.974.761

Langsa, 7 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



RIDWANULLAH, S.STP, MSP
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19800910 200012 1 001

KEPALA BIDANG KSDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



MUSTAFA, ST
 PENATA TK. I
 NIP. 19780804 199911 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunardi, ST
Jabatan : Kasie pemeliharaan LH dan RTH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mustafa, ST
Jabatan : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kepala Bidang
Konservasi Sumber Daya Alam

Mustafa, ST
Penata Tk.I

Nip. 19780804 199911 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kasie Pemeliharaan LH dan RTH

Sunardi, ST
Penata

Nip.19700315 201212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KASIE PEMELIHARAAN LH DAN RTH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LANGSA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tingkat Kepedulian Stakeholder Dalam Upaya Pelestarian Kehati	- Jumlah Aktivitas Pengelolaan RTH	4 Kegiatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 6.013.974.761
JUMLAH		Rp. 6.013.974.761

Langsa, 7 Januari 2022

KEPALA BIDANG KSDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



MUSTAFA, ST
PENATA TK. I
NIP. 19780804 199911 1 001

KASIE PEMELIHARAAN LH DAN RTH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LANGSA



SUNARDI, ST
PENATA
NIP. 19700315 201212 1 001



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Prof. A. Majid Ibrahim No. 100 Telp. (0641) 426192 / 7001223 Kode Pos 24413 - Langsa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deby Mustika, SE
Jabatan : Kasie Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mustafa, ST
Jabatan : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kepala Bidang
Konservasi Sumber Daya Alam

Mustafa, ST
Penata Tk.I

Nip. 19780804 199911 1 001

Pihak Pertama

Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Kasie Penanganan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Deby Mustika, SE
Penata Tk. I

Nip.19800312 199905 2 001
